

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Sejarah Singkat Desa Honggosoco

Nama Desa Honggosoco diambil dari nama tokoh penyebar agama Islam di desa tersebut, yaitu Mbah Honggowongso. Dari nama Mbah Honggowongso diambil kata depannya yaitu *Honggo* kemudian digabung dengan kata *soco*. Kata *soco* berasal dari bahasa Jawa yang artinya mata. Maka digabunglah antara kata *honggo* dengan *soco* menjadi Honggosoco, sehingga Honggosoco merupakan desa yang menjadi terang penglihatannya karena kedatangannya Mbah Honggowongso Penyebar agama Islam di Desa tersebut.¹

Tiap satu tahun sekali tepatnya setiap tanggal 13 Muharram diperingati acara ziarah kubur ke makam Mbah Honggowongso di Dukuh Pandak, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Selain itu, diadakan juga pengajian dan wayang kulit di punden Mbah Honggowongso. Punden merupakan rumah peninggalan Mbah Honggowongso yang sampai saat ini masing terawat dengan baik.²

2. Keadaan Administratif

Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memiliki penduduk dengan jumlah 9.679 jiwa yang didalamnya mempunyai 2.937 jumlah Kepala Keluarga (KK). Secara demografis Desa Honggosoco situasi kependudukan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	4.806 jiwa
2.	Perempuan	4.873 jiwa
Jumlah Penduduk		9.679 jiwa

Sumber: Monografi Desa Honggosoco Tahun 2022

¹ Zaenal Arifin, Mc. Mifrohul Hana, Lailatus Sa'diyyah, dkk. *Jejak Ulama Nusantara* (Kudus: LSM Aqila QUDs, 2018)51-52.

² Zaenal Arifin ,Mc. Mifrohul Hana, Lailatus Sa'diyyah, dkk. *Jejak Ulama Nusantara*, 51-52.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis usia.

NO.	USIA	JUMLAH
1.	0-15 tahun	2.168 jiwa
2.	15-65 tahun	6.663 jiwa
3.	65 tahun ke atas	848 jiwa

Sumber: Monografi Desa Honggosoco Tahun 2022

Tabel 4.3

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	35 orang	11 orang
2.	Nelayan	1 orang	-
3.	Buruh Tani	26 orang	9 orang
4.	Buruh Pabrik	1516 orang	2550 orang
5.	Pegawai Negeri Sipil	60 orang	59 orang
6.	Pegawai Swasta	36 orang	23 orang
7.	Pegawai Wiraswasta	301 orang	165 orang
8.	TNI	12 orang	-
9.	POLRI	13 orang	1 orang
10.	Dokter	1 orang	1 orang
11.	Perawat	6 orang	8 orang
12.	Lainnya	2047 orang	2042 orang

Sumber: Monografi Desa Honggosoco Tahun 2022

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah proses persiapan untuk mempersiapkan hidup dan secara efektif mencapai tujuan hidup. Tingkat pendidikan adalah kegiatan seseorang, termasuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilakunya sendiri, termasuk kehidupan dan masa depan saat ini. Tidak semua orang, terutama di Desa Honggosoco, dapat menerima pendidikan tinggi, karena dibutuhkan banyak biaya untuk mencapai tujuan ini. Kondisi ekonomi Desa Honggosoco yang berbeda memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dari masyarakat. Berikut ini adalah tabel populasi dengan tingkat pendidikan :

Tabel 4.4

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak	1.929 orang
2.	Sekolah Dasar (SD) / Sederajat	3.994 orang
3.	Sekolah menengah Pertama (SMP) /	1.744 orang

	Sederajat	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sederajat	1.659 orang
5.	Akademi / D1-D3	21 orang
6.	Sarjana	274 orang
7.	Pasca Sarjana	11 orang

Sumber: Monografi Desa Honggosoco Tahun 2022

Dengan jenjang pendidikan serta tipe pekerjaan yang berbeda-beda, masyarakat Desa Honggosoco tetap memegang teguh tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang diantaranya adalah tradisi tukar cincin dalam pertunangan yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (*Khitbah*) di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam bab ini data yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara dengan pelaku tukar cincin dan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sebelum menjelaskan tentang tradisi tukar cincin yang ada di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana proses-proses atau tahap-tahap menuju ke jenjang pernikahan.

Menurut salah satu penuturan tokoh masyarakat yang ada di Desa Honggosoco, yaitu AAM beliau menuturkan bahwa masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Honggosoco mempunyai tahap-tahap sebelum menuju ke pernikahan. Tahapan yang pertama sebelum menuju ke pernikahan adalah prosesi *nakokno*. Prosesi *nakokno* adalah prosesi dimana pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan yang ingin dinikah baik laki-laki itu datang sendiri maupun bersama keluarga atau para kerabat dekat, tetapi pada umumnya masyarakat Desa Honggosoco ketika prosesi *nakokno* pihak dari mempelai laki-laki itu tidak datang sendiri akan tetapi bersama keluarga dan para kerabat dekatnya.³

Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki ada yang ikut hadir dan ada juga yang tidak hadir dalam prosesi *nakokno*.

³ Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

Seperti salah satu informan peneliti yang berinisial MF, ia tidak ikut datang ke kediaman calon mempelai perempuan, yang datang hanya keluarga dan para kerabat dekat darinya. Dirinya ikut datang ke kediaman calon istrinya hanya pada waktu tunangan bersama keluarga dan para kerabatnya.⁴ Berbeda dengan pelaku tukar cincin yang berinisial MA, ia ikut datang ke rumah calon istrinya ketika prosesi *nakokno* dan prosesi tunangan.⁵

Ketika peneliti mewawancarai beberapa pelaku tukar cincin di Desa Honggosoco, sebelum mereka melakukan prosesi *nakokno* dan prosesi tunangan, terlebih dahulu mereka sudah kenal dengan calon mempelainya. Mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain melalui cara yang berbeda-beda diantaranya melalui teman ketika di sekolah, teman bekerja, ataupun melalui media sosial. Dengan begitu, orangtua mereka tidak mencarikan jodoh untuk anak-anaknya akan tetapi anak-anak mereka sendiri yang mencari jodohnya masing-masing.

Seperti halnya MF, ia mengenal istrinya melalui media sosial.⁶ Berbeda dengan MA, dirinya sudah kenal dengan calon istri pada waktu SMA, dapat dikatakan sebagai teman sekolah pada waktu masih SMA. Berbeda dengan informan peneliti yang berinisial ZNY, ia pertama kali mengenal calon suaminya pada waktu ia bekerja menjadi buruh pabrik. Jadi, dapat disimpulkan para pelaku tukar cincin yang ada di Desa Honggosoco sudah saling mengenal antara satu sama lain baik melalui teman ketika masih di sekolah, teman bekerja, ataupun dapat melalui media sosial.⁷

Pada waktu *nakokno*, pihak dari mempelai laki-laki datang ke kediaman mempelai perempuan dengan membawa seserahan. Menurut penuturan dari salah satu pelaku tukar cincin yaitu MA, ia beserta keluarga kerabat dekatnya membawa seserahan,

⁴ Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

⁵ Muhammad Andrean, wawancara oleh peneliti, 23 Januari, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁶ Muhammad Fahrudin, wawancara oleh peneliti, 22 Januari, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷ Zayya Noor Yana, wawancara oleh peneliti, 01 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

diantaranya makanan kering, ketan dan perhiasan emas seperti cincin, gelang dan kalung yang terbuat dari emas.⁸

Ketika laki-laki dan perempuan sudah saling mengenal dan sudah merasa cocok dengan pasangannya, maka kemudian mereka meminta izin kepada orangtuanya bahwa mereka ingin mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pasangannya. Setelah melalui pertimbangan dari masing-masing orangtua calon mempelai, maka akan diadakan acara tunangan yang bertujuan untuk mengikat calonnya dan meminta izin kepada orangtua pihak calon mempelai perempuan bahwa calon mempelai laki-laki ingin mempunyai hubungan yang lebih serius yaitu menikah.

Dalam praktik pertunangan pada masyarakat Desa Honggosoco didalamnya terdapat prosesi tukar cincin. Menurut MA, salah satu pelaku tukar cincin menuturkan bahwa prosesi tukar cincin merupakan prosesi pemasangan cincin kepada kedua mempelai pada waktu tunangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan yang memperkenalkan keluarga dari pihak pria, kegiatan tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat serta tetangga dan tokoh warga di wilayah tersebut.⁹

Dalam pelaksanaan prosesi *nakokno* dan tunangan, tidak semuanya dipisah antara prosesi *nakokno* dengan prosesi tunangan. Ada yang menjadikan satu acara antara prosesi *nakokno* dengan prosesi tunangan. Seperti halnya yang dialami oleh ZNY, informan peneliti tersebut telah melaksanakan prosesi *nakokno* dengan prosesi tunangan yang digabung menjadi satu. Ketika peneliti menanyakan kepada ZNY tentang bagaimana susunan acara pada prosesi tukar cincin yang digabung dengan prosesi *nakokno*, ia menjawab bahwa acara tersebut dimulai dengan pembukaan dari pembawa acara, sambutan dari perwakilan pihak perempuan, sambutan dari perwakilan pihak laki-laki, tukar cincin, mauidhoh hasanah, kemudian yang terakhir do'a.¹⁰

Ketika peneliti menanyakan kepada para informan mengapa mereka melaksanakan tradisi tukar cincin ketika tunangan, mereka menjawab karena mengikuti adat yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya salah satu informan peneliti yang

⁸ Muhammad Andean, wawancara oleh peneliti, 23 Januari, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁹ Muhammad Andean, wawancara oleh peneliti, 23 Januari, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Zayya Noor Yana, wawancara oleh peneliti, 01 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

bernama MA mengatakan bahwa ia melakukan tradisi tukar cincin karena mengikuti apa yang ada di masyarakat. Ia beranggapan bahwa tukar cincin memang sudah bagian dari tradisi masyarakat Desa Honggosoco sebelum menuju pernikahan, maka dari itu sepatutnya mengikuti aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat Desa Honggosoco.¹¹

Menurut penuturan dari AAM selaku tokoh masyarakat Desa Honggosoco, alasan adanya tradisi tukar cincin dalam prosesi tunangan di Desa Honggosoco, karena tukar cincin merupakan sebuah simbol bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah melakukan tukar cincin sudah mempunyai ikatan atau *paningset*, maksudnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan tukar cincin tidak boleh menerima pinangan dari orang lain bagi calon mempelai perempuan, sedangkan bagi calon mempelai laki-laki tidak boleh meminang perempuan lain karena mereka sudah dalam satu ikatan.¹²

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Desa Honggosoco, Kabupaten Jekulo, Kabupaten Kudus memiliki tradisi pernikahan tersendiri, yaitu tradisi tukar cincin dengan memakaikan cincin ke jari kelingking kiri masing-masing pasangan sebagai penanda ikatan antara keduanya. Jadi menurut tradisi tukar cincin wanita akan diikat, dan pengikatan menunjukkan bahwa wanita yang dilamar sudah tidak diperbolehkan menerima lamaran pria lain.¹³

Tradisi tukar cincin menjadi salah satu tahapan pernikahan yang dilalui oleh kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan akad nikah, namun biasanya setelah melalui proses-proses sebagai berikut :

a. *Nakokno*

Nakokno merupakan tahap awal dari sebuah pertemuan antara calon mempelai pria dan mempelai wanita sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam masyarakat Desa

¹¹ Muhammad Andrian, wawancara oleh peneliti, 23 Januari, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹² Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

¹³ Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

Honggosoco, prosesi *nakokno* dilaksanakan di kediaman mempelai wanita yang biasanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat masing-masing mempelai. Pihak mempelai laki-laki yang datang ke kediaman mempelai wanita tidak hanya datang dengan tangan kosong, melainkan membawa seserahan seperti makanan kering, jenang, ketan, buah-buahan dan lain sebagainya.

Dalam tahap ini, masing-masing mempelai mempertimbangkan bibit, bobot dan bebet. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika menikah tidak ada kekecewaan yang timbul dikemudian hari. Jika dalam tahap *nakokno* masing-masing dari kedua mempelai ada rasa kecocokan, maka dapat lanjut ke tahap tunangan atau lamaran.¹⁴

b. Tunangan

Tunangan atau lamaran merupakan tahap setelah tahap *nakokno*. Tahap ini adalah pengukuhan pembicaraan yang ditonton oleh pihak ketiga, yakni warga, keluarga dan atau para sesepuh di dekat tempat tinggalnya, melalui acara-acara sebagai berikut :

1) Serah-serahan

Serah-serahan ialah memberikan seperangkat perlengkapan untuk melancarkan pelaksanaan agenda dari awal hingga akhir. Untuk itu diusahakan barang-barang yang memiliki makna khusus, seperti cincin, satu pasang pakaian putri, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang. Adapun arti dari benda-benda tersebut ialah :

- a) Cincin emas berbentuk bulat tidak ada putusnya, memiliki arti supaya kasih sayang kedua mempelai abadi serta tidak terputus semasa hidup.
- b) Seperangkat busana atau pakaian putri, memiliki arti yang berarti masing-masing pihak harus menjaga rahasia dengan baik.
- c) Perhiasan yang terbuat dari bahan emas, memiliki arti agar kedua mempelai selalu berusaha bersinar dan tidak mengecewakan.
- d) Makanan tradisional yang terdiri dari jadah, lapis, wajik, jenang, semuanya terbuat dari beras ketan. Sebelum dimasak beras ketan menjadi hambur, akan

¹⁴ Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

tetapi menjadi lengket setelah dimasak. Demikian pula, harapan tersirat adalah bahwa kasih sayang dua mempelai akan tetap bersama selamanya.

- e) Buah-buahan, yang berarti penuh harapan bahwa cinta kedua mempelai akan berbuah kasih sayang yang berfeadah untuk keluarga dan masyarakat.¹⁵

Adanya tradisi tukar cincin dalam prosesi tunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang. Tukar cincin dilaksanakan pada prosesi tunangan karena merupakan simbol ikatan atau *paningset*. Maksud dari ikatan tersebut adalah antara pria dan wanita yang sudah melaksanakan prosesi tukar cincin ibarat sudah dalam satu ikatan. Jadi, dari pihak perempuan tidak boleh menerima pinangan dari pria lain, sedangkan dari pihak laki-laki tidak boleh meminang perempuan lain, kecuali jika keduanya membatalkan pinangan yang telah mereka laksanakan.

2. Analisis Praktik Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Khitbah) di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam praktiknya, tradisi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilakukan pada waktu prosesi tunangan. Prosesi tunangan dilaksanakan di kediaman mempelai wanita dengan membawa beberapa seserahan, diantara seserahan yang dibawa ada 2 (dua) buah cincin yang nantinya akan dipakai oleh kedua pelaku tukar cincin pada waktu prosesi tukar cincin.

Ada beberapa acara yang ada dalam prosesi tunangan, yang pertama pembukaan oleh MC. Kedua, sambutan dari perwakilan pihak laki-laki. Ketiga, sambutan dari perwakilan pihak perempuan. Keempat, prosesi tukar cincin yang dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki dan perempuan. Kelima, penutup dari MC.

Ketika prosesi tukar cincin dalam praktiknya dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan memakaikan cincin ke jari masing-masing calon pasangan. Walaupun ada beberapa yang dipakaikan oleh wali atau orang tuanya, akan tetapi mayoritas pelaku tukar cincin dilakukan sendiri oleh calon pasangan.

¹⁵ Abah Abdul Muhtar, wawancara oleh peneliti, 21 Februari, 2023, wawancara 4, transkrip.

Selain itu, cincin yang dipakai oleh kedua calon pasangan atau pelaku tukar cincin yang ada di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terbuat dari bahan emas. Bagi perempuan memakai cincin emas tidaklah bermasalah, akan tetapi bagi laki-laki haram memakai cincin yang terbuat dari emas.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Dalam Pertunangan (*Khitbah*) di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam agama Islam, perkawinan dilihat sebagai akad yang sangat penting. Melalui akad ini dapat melahirkan manusia yang merupakan makhluk paling mulia di muka bumi. Di samping itu, akad pernikahan juga bersifat abadi dan berkesinambungan. Oleh karena itu, akad pernikahan menginginkan ikatan pernikahan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita. Karena pentingnya akad nikah maka akad pendahuluan juga diperlukan.

Tahapan sebelum menuju pernikahan dalam agama Islam yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf merupakan proses perkenalan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Dalam tahap ini masing-masing mempelai dapat membahas misalnya tentang kepribadian, pola pikir ataupun bagaimana sikap yang diambil ketika menghadapi sebuah permasalahan. Jika dalam proses ta'aruf sudah menemukan kecocokan diantara kedua belah pihak maka dapat dilanjutkan ke tahap *khitbah*.¹⁶

Khitbah merupakan sebuah proses awal sebelum menginjak ke tahap pernikahan. Pada dasarnya, tunangan atau *khitbah* adalah suatu kesepakatan yang dilaksanakan antara pihak calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang siap untuk menuju ke tahap hubungan yang lebih pasti yaitu pernikahan.¹⁷

Tunangan atau *khitbah* dilakukan ketika antara pihak pria dan pihak wanita sudah setuju untuk meneruskan hubungan yang lebih pasti ke tahap pernikahan serta masing-masing mempelai sudah siap membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Tunangan atau *khitbah* juga merupakan sebagai bentuk kelanjutan dari proses saling kenal-mengenal antara pria dan wanita. Ketika masing-masing dari mereka sudah sesuai dan

¹⁶ M. Romli, wawancara oleh peneliti, 07 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

¹⁷ M. Romli, wawancara oleh peneliti, 07 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

cocok dengan hati mereka dan tidak terhalang oleh syara', maka dapat dilanjutkan ke proses tunangan atau *khitbah*.

Terdapat dalil pelaksanaan *khitbah* dalam Al-Quran dan Hadits. Akan tetapi dalil atau dasar tersebut tidak menetapkan adanya perintah ataupun larangan. Berbeda dengan dasar mengenai perintah mengadakan pernikahan yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang jelas dan tidak rancu sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, tidak ada pendapat ulama' yang mewajibkan *khitbah*, dengan artian hukumnya adalah mubah.¹⁸ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* surat Al-Baqoroh ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُمْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَحِلَّهٗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang *ma'ruf*. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁹

Tunangan atau *khitbah* memiliki tujuan agar calon istri supaya tidak dikhitbah oleh orang lain dan calon suami tidak meminang wanita lain. Meskipun dalam masa *khitbah* dapat

¹⁸ Mukhamad Sukur, “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan *Khitbah* Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 6 (2018), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>

¹⁹ Al-Quran, Al-Baqoroh ayat 235, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 132.

dibatalkan, akan tetapi dalam pembatalan itu sebaiknya dilakukan dengan kaidah yang patut supaya nanti tidak ada pihak yang tersinggung bahkan sampai melukai hati diantara pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita.²⁰

Dalam ajaran agama Islam, sebelum menuju proses khitbah ada proses ta'aruf atau perkenalan. Proses ta'aruf telah dibuat dalam syariat Islam. Akan tetapi dalam praktiknya masyarakat Desa Honggosoco sebelum melakukan praktik *khitbah* atau tunangan antara pihak pria dengan pihak wanita telah melakukan perkenalan sendiri. Mereka berkenalan ada yang melalui media sosial, teman sekolah, teman bekerja, atau ada juga yang dikenalkan melalui temannya dan lain sebagainya. Proses perkenalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Honggosoco tentunya bertentangan dengan syariat agama Islam.

Adapun mengenai *khitbah*, masyarakat Desa Honggosoco lebih mengenal istilah tunangan, tunangan ini dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam praktiknya, tunangan dapat dilakukan secara sederhana ataupun secara mewah tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebelum seorang pria meminang seorang wanita, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perempuan yang hendak dipinang tidak dalam pinangan orang lain;
- b. Perempuan yang hendak dipinang tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan itu;
- c. Perempuan tersebut tidak dalam masa 'iddah talak raj'i;
- d. Jika wanita dalam masa 'iddah karena talak ba'in, sebaiknya dipinang dengan cara sirri (tidak terang-terangan).²¹

Selain itu, dalam hadist juga disebutkan dilarang meminang wanita yang sudah dipinang oleh pria lain, "dari Ibnu Umar *Radliyallahu Anhu* dia berkata Nabi *Sallallahu Alaihi Wasallam* telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian orang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran sandarannya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya".²²

²⁰ Zaenuri, wawancara oleh peneliti, 25 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.

²¹ M. Romli, wawancara oleh peneliti, 07 Maret, 2023, wawancara 5, transkrip.

²² Mukhamad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 6 (2018), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.106-129>

Ketika prosesi tunangan, dalam tradisi adat Jawa ada seserahan yang dibawa yang disebut *paningset* atau pengikat. Pengikat ini dipercaya dapat membuat kedua belah pihak merasa saling bertanggung jawab untuk menjalankan prosesnya hingga ke jenjang pernikahan. Benda-benda yang biasanya dibawa ketika prosesi tunangan antara lain: cincin, kalung, pakaian lengkap, makanan, buah-buahan dan lain-lainnya.

Pada waktu prosesi tunangan akan diadakan prosesi tukar cincin. Prosesi tukar cincin ini sebagai bentuk simbol pengikat antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang telah melakukan prosesi tunangan. Tukar cincin adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, akan tetapi dalam praktiknya setiap wilayah mempunyai perbedaan masing-masing. Tradisi tukar cincin dalam prosesi tunangan mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah ikatan kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah mempunyai calon pasangan yang serius menuju tahap pernikahan.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat persoalan yang muncul sehingga kita perlu memahami secara gamblang terkait tradisi tersebut apabila ditinjau dari hukum Islam. Seperti halnya prosesi tukar cincin dalam pertunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilakukan saling memasangkan cincin emas di jari masing-masing calon pengantin dan setelah prosesi keduanya memakai cincin emas tanpa memahami tentang hukum penggunaan cincin emas untuk pria.

Selain itu, cincin yang dipakai oleh laki-laki yang melakukan prosesi tukar cincin berbahan emas. Agama Islam telah melarang penggunaan emas bagi kaum pria. Hal ini berdasarkan hadits Nabi,

حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة, عن النضر
ابن أنس, عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة, عن النبي, أنه نهى عن
خاتم الذهب.

Artinya :“Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, Rasulullah melarang untuk memakai cincin emas (HR. Muslim no. 2089).²³

²³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Dr. Mahmoud Matraji (Liban: Dar El Fiker Vol III B), 792.

Selain hadits tersebut, dalam kitab *Matan Al Ghayah Wattaqrib* karangan Al-Qodli Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini juga disebutkan bahwa bagi laki-laki diharamkan memakai cincin emas, sedangkan untuk wanita dihalalkan. Sedikit banyaknya emas sama dalam keharamannya.²⁴

Namun dalam prosesi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus calon mempelai pria memakai cincin emas dalam prosesi tukar cincin dan setelah prosesi masih tetap memakai cincin emas tanpa memahami hukum penggunaan cincin emas bagi pria. Padahal dalam agama Islam melarang penggunaan cincin berbahan emas bagi kaum laki-laki.

Selain larangan memakai emas bagi kaum laki-laki, agama Islam juga melarang seorang pria bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahromnya. Dalil pertama yang mengharamkan untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram terdapat dalam Surat An-Nur ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ ذَلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman :Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya”.

Dalil yang kedua yaitu hadits yang berbunyi :

حدثني أبو الطاهر أحمد بن سرح. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد. قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير , أن عائشة زوج النبي قالت : كانت المؤمنات , إذا هاجرنا إلى رسول الله , يمتحن بقول الله عز وجل : { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يزينين } إلى اخر الآية.

Artinya : “Urwah bin Az Zubair berkata bahwa ‘Aisyah –istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam– berkata “Jika wanita mukminah berhijrah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka diuji dengan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Hai Nabi, apabila datang kepadamu

²⁴ Abu Suja' Ahmad bin Al Husaini, *Matan Al Ghayah Wattaqrib*, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 71.

perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina” (QS. Al Mumtahanah: 12). ‘Aisyah pun berkata, “Siapa saja wanita mukminah yang mengikrarkan hal ini, maka ia berarti telah diuji.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri berkata ketika para wanita mukminah mengikrarkan yang demikian, “Kalian bisa pergi karena aku sudah membaiai kalian”. Namun -demi Allah- beliau sama sekali tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Beliau hanya membaiai para wanita dengan ucapan beliau. ‘Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah menyentuh wanita sama sekali sebagaimana yang Allah perintahkan. Tangan beliau tidaklah pernah menyentuh tangan mereka. Ketika baiat, beliau hanya membaiai melalui ucapan dengan berkata, “Aku telah membaiai kalian.” (HR. Muslim no. 1866).²⁵

Jika dilihat dari kacamata syari’at agama Islam, praktik tradisi tukar cincin dalam pertunangan hukumnya tidak boleh karena bertentangan dengan syari’at agama Islam.²⁶

Seperti halnya penggunaan cincin emas bagi laki-laki, agama Islam tidak memperbolehkan hal tersebut. Selain itu, dalam prosesi tukar cincin antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita saling memakaikan cincin ke jari masing-masing pasangannya, hal ini tentu antara pria dan wanita saling bersentuhan tangan. Padahal agama Islam melarang hal itu, sebab calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum ada ikatan yang sah.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Dr. Mahmoud Matraji (Liban: Dar El Fiker Vol III B), 532.

²⁶ Zaenuri, wawancara oleh peneliti, 25 Maret, 2023, wawancara 6, transkrip.